Catatan Kritis

Pendekatan Keamanan dalam Penanganan Pandemi Tak Berhasil dan Harus Dihentikan!

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) memberi sorotan tajam terhadap beberapa regulasi atau kebijakan serta langkah teknis yang diambil oleh Negara selama periode penaganan Pandemi COVID-19, terutama dari peranan sektor keamanan oleh Polri, TNI, dan BIN. Dari beberapa keputusan yang pemerintah ambil, kami melihat adanya pelanggaran terhadap prinsip hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM). Adapun kebijakan yang diambil tersebut juga telah berimplikasi pada rusaknya tatanan demokrasi dan maraknya pelanggaran HAM serta tidak memiliki dampak signifikan terhadap pengendalian pandemi. Salah satu kebijakan yang dimaksud yakni Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang diimplementasikan dan telah menimbulkan arogansi serta kekerasan aparat di lapangan. Kami mengecam segala bentuk tindakan represif dan kesewenang-wenangan yang dilakukan petugas di lapangan baik itu dari Polri, TNI, maupun Intelijen utamanya terhadap masyarakat. Tidak terkendalinya penyebaran COVID-19 di Indonesia tersebut tentu saja menunjukan bahwa pemerintah tidak mampu mengefektifkan langkah yang diambil dengan melibatkan TNI, Polri, dan BIN.

Alih-alih mematuhi standar-standar Hukum HAM Internasional dalam penanganan pandemi seperti menjamin setiap orang mendapat hak atas kesehatan dan akses untuk perawatan kesehatan,[1] pemerintah justru mengedepankan peendekatan sekuritisasi. Dalam konteks pandemi, pemerintah dituntut untuk mengambil langkah-langkah efektif dan tepat untuk mencegah ancaman terhadap kesehatan masyarakat. Hukum hak asasi manusia juga mengakui bahwa dalam konteks ancaman kesehatan masyarakat yang serius dan keadaan darurat pembatasan terhadap beberapa hak dapat dibenarkan jika memiliki dasar hukum.[2] Sebenarnya pemerintah sejak awal memiliki opsi karantina wilayah atau *lock down* sebagaiaman yang telah dilakukan berbagai negara. Akan tetapi virus yang datang tidak ditanggapi serius oleh pemerintah dan cenderung menganggap remeh situasi. Pendapat dan kritik yang disampaikan baik dari ahli atau masyarakat nasional maupun internasional pun tidak digubris. Saat angka penularan COVID-19 mulai menunjukan kenaikan signifikan, pemerintah terlihat tidak siap kemudian mengambil kebijakan yang dibarengi pendekatan keamanan (*security approach*).

Kebijakan yang diambil pemerintah sebagai bentuk pembatasan sosial hadir dengan beragam nama, mulai dari PSBB hingga PPKM. Kami mencermati bahwa sejumlah langkah yang diambil tersebut bersifat kontroversial dan nyatanya tidak berdampak pada laju penyebaran COVID-19. Beberapa kajian dan rekomendasi sebenarnya sudah disampaikan kepada pemerintah yang pada intinya mengatakan bahwa kebijakan yang diambil tidak efektif - karena hanya bersifat top-down dan tidak berorientasi pada kepentingan masyarakat.[3] Pada tahap PSBB dan PSBB Transisi misalnya, yakni sejak April 2020 – Januari 2021, kami mencatat setidaknya terjadi 17 peristiwa kekerasan yang melibatkan Polisi, TNI, Satpol PP, dan Satgas Gabungan. Peristiwanya pun beragam, dari mulai penganiayaan, penangkapan sewenang-

---

[1] United Nations, Covid-19 and Human Rights We are all in this together, hlm. 4 https://www.un.org/victimsofterrorism/sites/www.un.org.victimsofterrorism/files/un_-_human_rights_and_covid_april_2020.pdf

[2] Human Rights Watch, *Human Rights Dimensions of COVID-19 Response*, https://www.hrw.org/news/2020/03/19/human-rights-dimensions-covid-19-response

[3] Ali Roziqin, Syasya Y.F. Mas'udi, Iradhad T. Shidiqi, An Analysis of Indonesian Government Policies Against COVID-19, Public Administration and Policy, Vol. 24 No. 1, 2021.

wenang, penembakan dengan *Water Cannon*, intimidasi serta pembubaran paksa. Dari ragam atau bentuk kekerasan tersebut, kami juga mencatat setidaknya telah jatuh ratusan korban dengan rincian 1 korban tewas, 2 korban luka-luka, dan 326 koran penangkapan.

Adapun dari rincian peristiwa kekerasan tersebut, kami mencatat bahwa mayoritas penindakan ditujukan kepada masyarakat menengah ke bawah yang sedang mencari sumber-sumber penghidupannya. Belakangan ini begitu banyak berita atau video yang berseliweran di media sosial menunjukan aparat yang begitu arogan dan sewenang-wenang ketika menegakan peraturan/protokol kesehatan. Dari peristiwa tersebut, mayoritas rakyatlah yang menjadi korban, semisal pedagang kecil atau pemilik warteg.[4]

Selain itu, kami melihat bahwa situasi makin diperparah dengan pendekatan keamanan (*security approach*) yang semakin masif dilakukan oleh aparat di lapangan. Bahkan Menteri Luhut Binsar Panjaitan memang mengatakan bahwa pendekatan yang digunakan mengadopsi strategi militer saat ditanya pengambilan keputusan larangan mudik lebaran.[5] Strategi militer itu diterjemahkan salah satunya pada tindakan merahasiakan informasi dan kurangnya transparansi terkait data penanganan COVID-19. Hal tersebut mencerminkan upaya propaganda untuk memberikan ilusi bahwa pemerintah sedang memegang kendali.[6]

Selain itu pendekatan keamanan juga tergambar dalam beberapa video yang tersebar di media sosial, seperti anggota Satpol PP yang sedang melakukan patroli dan terlibat konflik dengan seorang Ibu pemilik suatu café. Mirisnya, arogansi dan kekerasan dipertontokan pada Ibu yang sedang hamil.[7] Selain itu, arogansi petugas di lapangan juga ditunjukan saat konflik antara aparat kepolisian di pos penyekatan Daan Mogot dengan salah satu anggota Paspampres.[8] Beberapa kekerasan lainnya begitu banyak ditujukan kepada pemilik warung makan dan beberapa masyarakat yang sedang mencari nafkah demi memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Masyarakat terpaksa untuk melanggar ketentuan PPKM tentu saja imbas dari ketidaksanggupan pemerintah dalam menjamin kebutuhan dasar warga negara. Masyarakat berupaya menyelamatkan diri dan bertahan hidup di tengah situasi krisis dengan mencari pemasukan untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Dalam UU Kekarantinaan Kesehatan, Pemerintah Pusat sebenarnya memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dalam kondisi karantina wilayah.[9] Akan tetapi untuk mangkir dari kewajibannya tersebut, pemerintah justru menggunakan beragam istilah yang kami cermati sebagai bentuk pengalihan tanggung jawab dari UU Kekarantinaan Kesehatan.

Hak atas kesehatan dan pemenuhan kebutuhan dasar dalam situasi darurat seperti saat ini tentu menjadi tanggung jawab mutlak pemerintah. Akan tetapi, lambannya bantuan kepada

---

[4] https://jakarta.suara.com/read/2021/07/04/011500/hari-pertama-ppkm-darurat-satpol-pp-tindak-pedagang-kaki-lima-di-tebet

[5] https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4985170/mudik-baru-dilarang-sekarang-luhut-itu-strategi-militer

[6] Tangguh Chairil, Indonesia Needs to Change Its Security-Heavy Approach to COVID-19, https://thediplomat.com/2020/04/indonesia-needs-to-change-its-security-heavy-approach-to-covid-19/

[7] Lihat https://www.tribunnews.com/regional/2021/07/15/soal-oknum-satpol-pp-pukul-wanita-hamil-ini-penjelasan-sekda-dan-kepala-satpol-pp-gowa

[8] https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20210709124841-192-665422/paspampres-polisi-ribut-netizen-sindir-petugas-ppkm-arogan

[9] Pasal 55 ayat (1) UU Kekarantinaan Kesehatan menyebutkan bahwa Selama dalam Karantina Wilayah, kebutuhan hidup dasar orang dan makanan hewan ternak yang berada di wilayah karantina menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat.

masyarakat justru diiringi oleh kekerasan aparat yang tentu saja tidak menjawab persoalan. Metode pendekatan keamanan selama ini harus ditransformasikan menjadi pendekatan berbasis pemenuhan hak. Aparat harus lebih profesional dan memilih jalan yang lebih humanis dalam upaya penertiban saat PPKM darurat.

KontraS juga menyoroti tindakan aparat yang sangat diskriminatif dalam pemberlakuan protokol kesehatan. Diskriminasi ini dipertontonkan saat pemerintah memperkenankan diselenggarakannya Musyawarah Nasional Kamar Dagang Indonesia (Munas Kadin) di Kendari pada 30 Juni – 1 Juli 2021. Munas tersebut bahkan sempat dibuka oleh Presiden Jokowi. Hasilnya Munas tersebut menjadi kluster penyebaran COVID-19 dengan menimbulkan sedikitnya 16 peserta positif dan satu diantaranya meninggal dunia.[10] Munas tersebut sudah sempat dikecam, akan tetapi tetap berjalan sesuai dengan jadwal. Inilah wujud nyata perlakuan diskriminatif, antara pengusaha besar dan pedagang kecil.

Adapun daftar tindakan yang kami nilai kontradiktif dalam penanganan pandemi yang dilakukan oleh institusi sektor keamanan yakni sebagai berikut:

1. Langkah Eksesif Polri dalam Penanganan Pandemi COVID-19

Selama ini kami menilai bahwa keterlibatan Polri dalam penanganan pandemi tidak menggunakan indikator yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan. Seringkali Polri menggunakan alasan penanganan pandemi dan penegakan protokol kesehatan sebagai dalih untuk merepresi masyarakat. Hal ini terlihat dari beberapa kebijakan yang diambil oleh institusi Polri sampai pada tindakan aparat yang tercermin di lapangan. Sejak awal penerapan pembatasan sosial pada bulan April 2020 lewat Permenkes nomor 9 Tahun 2020 sampai dengan kini kami menemukan 29 tindakan/kebijakan dan 19 jumlah kasus pelanggaran dilakukan oleh kepolisian yang nyatanya tidak berdampak pada pengendalian COVID-19, namun berimplikasi pada kebebasan sipil.

Di level kebijakan, kami mencatat beberapa kebijakan kontroversial yang dikeluarkan oleh pimpinan Polri seperti Surat Telegram Kapolri Nomor ST/1100/IV/HUK.7.1/202027 tentang Penanganan Kejahatan di Ruang Siber Selama Penanganan Wabah Virus Corona (COVID-19) dan Surat Telegram nomor STR/645/X/PAM.3.2./2020 tentang penanganan Omnibus Law di tengah Pandemi.

Kedua arahan tersebut dijadikan sebagai dasar kepolisian untuk melakukan pengerahan aparat secara besar-besaran, penggunaan kekuatan secara berlebihan, penangkapan sewenang-wenang dan tindakan brutalitas polisi lainnya. Sebagai contoh, dalam situasi PSBB, Kapolres Sidoarjo melakukan ancaman untuk tembak di tempat jika ada masyarakat yang melanggar.[11] Tentu hal tersebut bertentangan dengan Perkap No. 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian yang mengharuskan adanya pertimbangan asas legalitas, nesesitas, proporsionalitas, kewajiban umum, preventif dan rasional sebelum mengerahkan kekuatan.[12]

Selain itu, selama PSBB dan PPKM diberlakukan, setidaknya kami telah mencatat sebanyak 29 peristiwa kekerasan yang terjadi dengan aktor terbanyak yakni Kepolisian sebanyak 19 kasus. Adapun tindakan terbanyak yakni penangkapan sewenang-wenang sebanyak 10 kasus

---

[10] https://tirto.id/munas-kadin-jadi-klaster-covid-19-sempat-dikecam-dihadiri-jokowi-ghDz
[11] https://tirto.id/instruksi-kapolres-sidoarjo-tembak-di-dada-ngawur-dan-berbahaya-eRUy
[12] Pasal 3 Perkap No. 1 Tahun 2009

dan telah menimbulkan korban 364 orang ditangkap secara sewenang-wenang. Selain itu, kekerasan yang marak terjadi selama penanganan Pandemi ini adalah intimidasi dan pembubaran paksa. Dalam hal intimidasi, polisi seringkali mengancam akan mempidanakan warga jika melakukan suatu perbuatan. Sebagai contoh, Polda Bali mengancam akan memenjarakan masyarakat apabila melakukan provokasi PPKM darurat di media sosial pribadinya.[13]

Sementara itu, dalam kasus pembubaran paksa, kami mencatat beberapa pembubaran paksa ditujukan polisi kepada aksi demonstrasi menentang dilanjutkannya otonomi khusus di Papua.[14] Adapun berdasarkan hasil pemantauan kami, penangkapan dan kekerasan juga dilakukan Kepolisian saat menertibkan aksi May Day di Jakarta. Saat itu, ratusan mahasiswa diangkut ke Polda Metro jaya tanpa alasan yang jelas. Selain itum, kejadian tersebut diperparah dengan penangkapan sewenang-wenang terhadap 7 orang massa aksi yang terdiri dari buruh mahasiswa pada 3 Mei 2021 di depan Gedung Kemendikbud RI. Ketujuh orang tersebut bahkan ditetapkan menjadi tersangka oleh Polda Metro Jaya. Padahal sebelumnya akses bantuan hukum terhadap mereka dihalang-halangi. Praktik kekerasan pada saat PPKM sebenarnya merupakan praktik lanjutan dari status-status penanganan pandemi sebelumnya. Adapun cara lain yang kerap kali dilakukan oleh aparat adalah penyemprotan *water cannon* untuk membubarkan warga yang berkerumun. Tindakan ini tentu saja berlebihan, sebab masih banyak opsi dan pendekatan lainnya yang lebih manusiawi. Penyemprotan tersebut misalnya terjadi pada kerumunan di Kenari, Jakarta Pusat.[15]

Kepolisian seringkali melakukan tindakan eksesif dan sewenang-wenang dengan didasarkan asas *salus populi suprema lex esto* yang berarti keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Akan tetapi keselamatan rakyat yang dimaksud pun tidak jelas dan dipilah-pilih. Dengan masyarakat berdiam di rumah tanpa diberikan bantuan apapun, juga akan berimplikasi pada keselamatan mereka. Situasi yang lebih tepat untuk menggambarkan situasi hari ini mungkin ‘apapun kebijakan atau tindakan yang diambil, rakyatlah yang selalu jadi korban.’

Terbaru, pada 19 Juli 2021, 3 orang ditangkap karena dianggap menyebarkan hoaks terkait seruan aksi tuntutan terhadap pemerintah untuk memberi solusi kesejahteraan di masa PPKM Darurat di Jawa Tengah.[16] Hal ini tentu saja menambah panjang rentetan penderitaan masyarakat di tengah pandemi. Aparat dalam hal ini polisi bukannya menjadi solusi atas kesulitan ekonomi yang dihadapi masyarakat, justru malah memenjarakan mereka yang sedang menuntut hak fundamentalnya.

Pelibatan Polri terkesan merupakan jalan pintas untuk memaksakan keinginan pemerintah untuk memulihkan ekonomi, dengan menertibkan masyarakat melalui pendekatan keamanan, tanpa memenuhi keharusan memenuhin syarat-syarat kebutuhan pokok sebagaimana ditentukan dalam UU Kekarantinaan Kesehatan dan UU Penanggulangan Bencana. Dalam menangani masalah ini, pemerintah, termasuk Polri seharunsya tunduk pada otoritas kesehatan.

---

[13] http://kumparan.com/kumparannews/polda-bali-ancam-pidanakan-netizen-yang-provokasi-ppkm-darurat-di-medsos-1w53PneCTMS

[14] Pembubaran didasarkan atas alasan pandemi, https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210305153310-20-614244/pandemi-polisi-bubarkan-aksi-tolak-otsus-papua-di-semarang

[15] https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210706161423-12-663946/polisi-semprot-kerumunan-di-jakpus-pakai-mobil-water-cannon

[16] https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210719194501-20-669752/3-orang-ditangkap-usai-tuntut-negara-tanggung-jawab-ppkm

Pemerintah harus memprioritaskan menyelesaikan masalah kesehatan agar krisis sosial ekonomi yang lebih buruk lagi dapat dihindarkan.

2. Pelibatan TNI yang Berlebihan dalam Penanganan COVID-19

Selain eksesifnya kepolisian dalam menangani Pandemi, kami juga menyoroti beberapa langkah TNI yang begitu jauh merangsek pada tugas-tugas pemutusan rantai COVID-19. Sejak awal kemunculan virus ini pada tahun lalu, setidaknya terdapat beberapa bentuk pelibatan TNI yang kami nilai tidak sesuai dengan tupoksi institusi sebagaimana diatur dalam UU TNI. Bentuk pelibatan tersebut antara lain:[17] menegakan protokol kesehatan di lapangan; pengerahan anggota TNI sebagai Vaksinator; pengerahan personel dan alutista untuk distribusi vaksin; melakukan kontra-narasi terhadap penyebar hoax di tengah-tengah masyarakat; bahkan hingga mengambil alih progam vaksin nusantara.[18] Selain itu pada tahun 2020 kami mencatat bahwa dalam penanganan Pandemi ini TNI terlibat dalam patroli protokol kesehatan, menyemprot disinfektan di tempat-tempat publik, sidak pasar terkait harga sembako, menjaga rumah karantina, diwacanakan untuk menjemput pasien COVID-19, memantau aktivitas warga selama new normal, mencari pasien COVID-19 yang kabur, membantu kegiatan pemulihan ekonomi, mengurus program imunisasi massal, sampai terlibat aktif dalam penelitian obat COVID bersama Unair dan BIN.

Pelibatan aparat kemiliteran dalam penanganan krisis kesehatan telah berimplikasi pada kekacauan dan penegakan hukum yang eksesif. Di tingkat lokal atau daerah, ratusan perwira TNI ditugaskan sebagai wakil kepala gugus tugas COVID-19 setempat, sehingga dapat menjadi pendukung operasi yang dilakukan oleh Kepolisian.[19] Dapat dilihat bahwa orang-orang yang memegang jabatan esensial dalam penanganan COVID-19 ini rata-rata adalah pensiunan perwira militer, seperti Kepala BNPB, juru bicara nasional COVID-19, menteri kesehatan, dan terakhir koordinator PPKM.[20] Atas dasar tersebut, muncul perdebatan bahwa apa yang terjadi di Indonesia sudah masuk dalam tahap "disekuritisasi" atau bahkan "dimiliterisasi."[21]

Kami melihat pelibatan TNI mengurusi penanganan COVID-19 adalah bentuk campur tangan terlalu jauh militer terhadap urusan/domain sipil. Kami menduga bahwa TNI dilibatkan untuk menimbulkan situasi ketakutan yang ada di masyarakat. Kami menemukan setidaknya 5 tindakan TNI baik sendiri maupun bersama satgas COVID melakukan tindakan kekerasan selama PSBB ataupun PPKM diberlakukan. Bahkan kejadian kekerasan pernah dilakukan di Posko COVID, yakni terjadi pada Markus Selan, seorang warga Desa Oe'ekam, Kecamatan Amanuban Timur NTT yang menjadi korban penganiayaan oleh oknum TNI.[22] Kejadian tersebut sempat dilaporkan kepada Polsek setempat, akan tetapi nihil respon. Selain itu, kami

---

[17] Lihat https://nasional.okezone.com/read/2021/01/30/337/2353554/7-peran-tni-dalam-penanggulangan-covid-19-dan-vaksinasi?page=3

[18] https://tirto.id/tni-ad-mengambilalih-vaksin-nusantara-jangan-ulangi-kesalahan-gdkY

[19] How Militarized is Indonesia's Covid Management? https://www.thejakartapost.com/academia/2020/05/27/how-militarized-is-indonesias-covid-19-management.html

[20] Sanna Jaffrey, Coronavirus Blunders in Indonesia Turn Crisis Into Catastrophe, https://carnegieendowment.org/2020/04/29/coronavirus-blunders-in-indonesia-turn-crisis-into-catastrophe-pub-81684

[21] Evan A Laksmana dan Rage Taufika, How "militarized" is Indonesia's COVID-19 management? Preliminary assessment and findings, CSIS Commentaries DMRU-075-EN, hlm 2.

[22] https://regional.kompas.com/read/2020/06/02/19452401/detik-detik-warga-dianiaya-oknum-tni-di-posko-covid-pelaku-diduga-mabuk?page=all

juga menemukan sejumlah langkah kontradiktif TNI yang seharusnya tidak terlibat sama sekali dalam beberapa kegiatan karena sangat jauh dari aspek pertahanan semisal pengendalian berita hoaks COVID-19. Panglima TNI menginstruksikan jajarannya untuk mengatasi masalah hoaks, stigma dan berita yang tidak jelas sebab ia menganggap hal tersebut merupakan ancaman terberat dari COVID-19. [23]

Adapun dalam beberapa waktu belakangan yakni pada situasi PPKM darurat pun TNI tak luput mengambil peran yang besar dalam penanganan pandemi baik itu dalam aspek keamanan, kesehatan, maupun sosial-ekonomi. Dalam konteks keamanan, tidak sulit menemukan militer dengan perangkatnya berpatroli di jalan dan membubarkan aktivitas warga. Kondisi demikian mengindikasikan kita seperti bukan dalam darurat kesehatan – akan tetapi mengarah pada situasi darurat militer.[24] Dalam status darurat militer, pemerintah berhak mengambil kekuasaan-kekuasaan mengenai ketertiban dan keamanan umum. Penguasa darurat militer berhak menguasai telekomunikasi, menutup gedung-gedung hingga warung-warung, membatasi arus keluar-masuk barang ke daerah darurat militer, hingga membatasi lalu lintas.[25] Menko PMK Muhadjir pun dalam pernyataannya telah mengatakan bahwa kita saat ini berada dalam kondisi darurat militer.[26]

Kami menilai pelibatan TNI dalam penanganan pandemi Covid-19 secara berlebihan merupakan suatu langkah yang seharusnya tidak dilakukan. Jika merujuk pada UU TNI, fungsi utama militer adalah sebagai alat pertahanan negara, sehingga keterlibatan TNI tidak diperlukan dan difokuskan pada tugasnya tersebut. Dalam situasi pandemi, seharusnya pemerintah Indonesia menyerahkan langkah-langkah mitigasi dan penanganan pada ahli di bidang kesehatan seperti epidemologi, bukan pada militer. Strtategi pendekatan yang dilakukan mutlak mengutamakan pendekatan kesehatan, bukan pertahanan/keamanan. Dilibatkannya militer dalam penanganan pandemi seakan-akan mengembalikan militerisme di Indonesia seperti yang terjadi pada saat rezim orde baru - saat lembaga militer menjelma sebagai lembaga serba bisa yang mengurusi banyak ranah pemerintahan secara sekaligus. Tentu bentuk pelibatan ini mencoreng cita-cita penghapusan dwifungsi dan agenda reformasi sektor keamanan yang menghendaki adanya demarkasi utuh bagi tugas dan fungsi lembaga militer.

Setahun lebih sudah militer dilibatkan dalam agenda krusial menuntaskan pandemi, kami melihat apa yang dihasilkan tentu jauh dari kata efektif dan maksimal, sebab kompetensi utama dari militer memang menangani urusan pertahanan, seperti persoalan lintas-batas negara dan perang, bukan penanganan pandemi. Pelibatan TNI sejauh ini terbukti tidak berhasil menurunkan tingkat penularan COVID-19. Terlebih, potensi kekerasan tetap tidak bisa dilepaskan dari segala bentuk pelibatan otoritas pertahanan negara pada ranah sipil, seperti yang terjadi dalam peristiwa intimidasi oleh anggota TNI terhadap seorang jurnalis yang sedang meliput proses pemakaman jenazah korban COVID-19.[27] Belum lagi masalah vaksin nusantara yang diambil alih oleh TNI, produk tersebut bahkan ditolak oleh BPOM. Lembaga

---

[23] https://news.detik.com/berita/d-4930405/panglima-di-depan-anggota-tni-polri-ancaman-terberat-corona-adalah-hoax

[24] https://www.merdeka.com/khas/ppkm-rasa-darurat-militer-ppkm-darurat.html

[25] https://news.detik.com/berita/d-5646346/apa-itu-darurat-militer-seperti-dikatakan-menko-muhadjir/3

[26] https://www.tribunnews.com/nasional/2021/07/17/muhadjir-sebut-indonesia-darurat-militer-dalam-tangani-pandemi-fadli-zon-ngawur-mana-militernya

[27] https://klikanggaran.com/peristiwa/rekam-prosesi-pemakaman-jenazah-corona-jurnalis-diintimidasi-oknum-tni.html

tidak menyetujui uji klinis fase II untuk vaksin Nusantara karena belum memenuhi syarat Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB).[28]

UU TNI memang memperkenankan anggota TNI untuk melakukan tugas perbantuan kepada pemerintahan sipil dalam konteks Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Akan tetapi, jika dianalisis lewat kacamata normatif, pelibatan TNI yang terlibat jauh dalam menangani pandemi COVID-19 idak selaras dengan ketentuan dalam UU TNI yang mengatur bahwa Operasi Militer Selain Perang terbatas pada 14 sektor dan hanya dapat dilakukan berdasarkan kebijakan politik negara yang diputuskan oleh Presiden dan DPR RI melalui mekanisme hubungan kerja antara keduanya. Hal ini disebabkan COVID-19 sebagai bencana non alam tidak termasuk dalam 14 sektor yang diatur dalam Pasal 7 Ayat (2) huruf b UU TNI dan pelibatan TNI dalam hal ini tidak didasarkan dalam kebijakan bersama antara Presiden dan DPR RI, bahkan dalam beberapa kasus instruksi justru diberikan oleh Kepala Daerah.

Selain itu, TNI dalam mendisiplinkan protokol kesehatan terkait Covid-19 bertentangan dengan reformasi dan TAP MPR Nomor VI Tahun 2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. TAP MPR itu menyebut, peran sosial politik dalam dwifungsi ABRI menyebabkan terjadinya penyimpangan peran dan fungsi Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berakibat tidak berkembangnya sendi-sendi demokrasi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.[29]

Keterlibatan TNI ini juga menjadi sangat kuat sebab justru malah didukung oleh beberapa pejabat publik. Semisal Gubernur Jawa Tengah yang meminta aparat TNI lebih tegas kepada masyarakat pelanggar PPKM darurat.[30] Adapun suara dari DPR RI yang seharusnya mengawasi ketat pelibatan TNI dalam penanganan virus, justru malah mendorong militer untuk *all out* dalam situasi PPKM Darurat.[31] Kami mengkhawatirkan pernyataan-pernyataan pejabat ini dijadikan sebagai legitimasi bagi aparat khususnya militer untuk melakukan tindakan sewenang-wenang dan mengabaikan aspek HAM selama bertugas di lapangan.

Pandemi ini telah membuat TNI memegang peran signifikan dalam membantu pemerintah melalui peran OMSP. Akan tetapi, kami melihat perlu dirumuskan secara jelas dan tegas praktik-praktik TNI dalam beroperasi dalam rangka perbantuan penanganan virus di lapangan. Negara perlu membuat suatu roadmap yang jelas terkait pelibatan TNI, dapat berupa grand design dalam menyiapkan keputusan politik negara mengenai durasi OMSP. Selain itu pemerintah juga harus secara transparan dan akuntabel menerangkan kepada publik mengenai urgensi pelibatan militer, ruang lingkup peran, dampak pelibatan terhadap tugas utama, hingga indikator keberhasilan.[32] Apabila pelibatan militer salama ini tidak sesuai dengan target dan masih jauh dari keberhasilan, maka sudah seharusnya pendekatan semacam ini dikoreksi bahkan diubah.

---

[28] https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210420070945-20-632003/menelisik-keterlibatan-tni-ad-di-penelitian-vaksin-nusantara

[29] https://nasional.kompas.com/read/2020/09/03/07012301/catatan-6-bulan-covid-19-kebijakan-pelibatan-tni-yang-jadi-polemik?page=all

[30] https://www.jpnn.com/news/ganjar-persilakan-anggota-tni-polri-bertindak-lebih-tegas-lagi-selama-ppkm-darurat

[31] https://www.merdeka.com/peristiwa/komisi-i-dpr-minta-tni-all-out-dukung-pelaksanaan-ppkm-darurat.html

[32] Stepi Anriani, Peran TNI Menangani Covid -19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, https://nasional.sindonews.com/read/350774/18/peran-tni-menangani-covid-19-dan-pemulihan-ekonomi-nasional-1614596618?showpage=all

3. Peran BIN dalam Mengatasi Pandemi Bertentangan dengan UU Intelijen

Di luar Polisi dan TNI, Presiden Jokowi dalam beberapa kasus juga meminta intelijen untuk terlibat aktif dalam penanganan Pandemi COVID-19. Di awal datangnya virus, Istana lewat KSP meminta agar intelijen dapat mengantisipasi ancaman stabilitas keamanan dan peningkatan kriminalitas. Sehingga pendekteksian aksi anarkis dan kriminalitas dapat ditekan sedari awal.[33] Selain itu, pelibatan dan misi intelijen untuk menangani pandemi di awal kemunculannya juga dilakukan secara senyap. Hal itu dinyatakan sebagai bentuk antisipasi masyarakat agar tidak panik dan resah.[34] Padahal hal tersebut bertentangan dengan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas dalam penanganan wabah. Selain itu, jalan yang diambil ini tidak lain bermotif ekonomi, agar mengamankan agenda-agenda investasi. Pendekatan secara intelijen yang sembunyi-sembunyi juga secara normatif bertentangan dengan Pasal 154 UU Kesehatan dan Pasal 12 Peraturan Komisi Informasi No. 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Belum lagi baru-baru ini Presiden Jokowi mengeluarkan keputusan untuk menerjunkan BIN untuk terlibat dalam kegiatan vaksinasi dengan mengetuk pintu rumah warga.[35] Metode door to door yang dilakukan oleh BIN memiliki alasan untuk memepercepat proses vaksinasi dan bisa membantu pemerintah mencapai target *herd* immunity.[36] Alih-alih mencapai tujuan tersebut, keputusan Presiden ini tentu akan berdampak signigikan terhadap eskalasi ketakutan di tengah masyarakat. Tugas TNI yang sangat jauh merambah ke ranah-ranah teknis bertentangan dengan UU Intelijen.

BIN lewat deputinya menyebutkan bahwa pelibatan TNI telah sesuai dengan Pasal 30 huruf d UU Intelijen.[37] Padahal pengaturan tersebut sangat tidak jelas yang mana UU Intelijen hanya menyatakan BIN berwenang membentuk satuan tugas. Akan tetapi tidak jelas satuan tugas apa yang dimaksud. Lebih lanjut UU Intelijen secara filosofis juga tidak dibentuk untuk mengatasi permasalahan kesehatan.

Selain itu, karena BIN diberikan kewenangan untuk melakukan tugas senyap, institusi tersebut tidak bisa menjadi lembaga yang mengeksekusi kepentingan atau tugas-tugas khusus seperti birokrat atau penegak hukum lain. Peran Intelijen sesuai dengan UU Intelijen yakni melakukan upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan untuk deteksi dini dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan terhadap setiap hakikat Ancaman yang mungkin timbul dan mengancam kepentingan dan keamanan nasional.[38] potensi keterlibatan intelijen dalam penanganan pandemi, akan semakin memperluas ruang kesewenang-wenangan. Selama ini pengaturan batasan kerja-kerja BIN tidak diregulasi secara jelas. UU Intelijen memberikan kewenangan yang sangat besar dan karet terhadap fungsi serta kewenangan BIN. Belum lagi kerja intelijen selama ini sangat jauh dari prinsip transparansi dan akuntabilitas.

---

[33] https://ksp.go.id/antisipasi-intelejen-hadapi-dampak-pandemi-covid-19.html
[34] https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200313144756-20-483177/libatkan-intelijen-jokowi-tangani-corona-tanpa-suara
[35] https://kabar24.bisnis.com/read/20210714/15/1417579/percepat-vaksinasi-bin-kerahkan-intel-ketuk-satu-satu-pintu-rumah-warga
[36] https://kabar24.bisnis.com/read/20210717/15/1418952/presiden-minta-bin-lanjutkan-vaksinasi-pintu-ke-pintu
[37] https://news.detik.com/berita/d-5191310/kenapa-intelijen-terlibat-tangani-covid-19-ini-penjelasan-bin
[38] Pasal 4 UU Intelijen

Negara utamanya harus melibatkan ahli kesehatan dan tidak resisten terhadap kritik. Dominasi atas pelibatan sejumlah aktor keamanan dalam penanganan pandemi selama ini hanya menunjukkan situasi darurat keamanan, bukan darurat kesehatan. Sementara, pendekatan kesehatan dan pemenuhan hak warga negara harus lebih dulu diprioritaskan dibandingkan dengan pendekatan keamanan yang malah merugikan bagi publik. Menertibkan masyarakat dengan cara tak manusiawi terbukti tidak berhasil dalam strategi penanganan pandemi. Kesewenang-wenangan, arogansi yang dipertontonkan, serta kekerasan harus dihentikan untuk kepentingan publik yang lebih besar.

Berdasarkan hal tersebut di atas, KontraS mendesak Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo untuk

Pertama, melakukan audit dan evaluasi menyeluruh perihal efektivitas pelibatan BIN, TNI, dan Polri dalam mengendalikan pandemi supaya dapat bekerja sesuai dengan kapasitasnya agar tidak sewenang-wenang dan mengancam kebebasan sipil

Kedua, Menjamin dan memastikan langkah penegakan sanksi/hukum terhadap pembatasan sosial sesuai dengan prinsip hak asasi manusia.

Ketiga, Pemerintah harus segera menghentikan pendekatan keamanan (*security approach*) dan segera mengambil pendekatan kesehatan serta pemenuhan hak masyarakat dalam menyelesaikan pandemi. Represi terhadap masyarakat tidak akan menyelesaikan masalah yang ada. Kebijakan penanganan pandemi yang diambil tidak boleh menempatkan masyarakat sebagai korban. Aparat di lapangan harus lebih humanis dan memikirkan dampak selanjutnya.

Keempat, Menjamin kebutuhan hidup warga negara dengan menyusun strategi pemulihan terhadap warga yang menerima dampak dari penanganan COVID-19.

Kelima, Memberikan kewenangan penuh bagi otoritas kesehatan dengan melibatkan pakar dan ahli untuk menyusun, memantau, serta menyampaikan rekomendasi untuk penanganan pandemi